

BAB I PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dengan kecenderungan alami untuk hidup berdampingan. Mereka tidak dapat eksis sendiri, sehingga mereka cenderung untuk membentuk ikatan pernikahan dengan tujuan untuk membangun keluarga dan mewariskan keturunan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai cita-cita ideal yang tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai kontrak sosial dengan beragam tugas dan tanggung jawab. Meskipun Islam tidak mewajibkan pemilihan jodoh, namun pentingnya proses ini diakui secara jelas. Melalui pemilihan jodoh, calon pasangan dapat melakukan penilaian dan pertimbangan yang cermat tentang *kompatibilitas* mereka untuk menjalani hidup bersama. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat mengenai cocok atau tidaknya pasangan tersebut untuk melangsungkan akad nikah. Hidup berpasangan dianggap sebagai bentuk hidup yang dibenarkan dan dianjurkan dalam Islam, yang kemudian dapat dikembangkan dalam kehidupan keluarga.

Menurut Zahrotun Nafisah yang diadaptasikan oleh Uswatun Khasanah bahwa dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang *diridhai* Allah SWT, pernikahan memiliki peran penting. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar dalam memilih calon suami atau istri, segalanya didasarkan pada norma agama. Tujuannya adalah agar pasangan yang dipilih memiliki *akhlak*, moral, dan etika yang baik. Islam mengatur hubungan manusia dalam pernikahan melalui serangkaian aturan yang disebut sebagai hukum pernikahan dalam Islam.¹

Menurut Gustiawati yang diadaptasi oleh Syarifah dan di tulis ulang oleh Novia Lestari hukum Islam juga ditetapkan untuk kebaikan umat, baik secara individu maupun sebagai komunitas, di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud melalui keberlangsungan

¹ Uswatun Khasanah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No 2, (2018): 2.

kesejahteraan dalam institusi pernikahan, karena keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat sangat terkait dengan kesejahteraan keluarga. Begitu juga, kesejahteraan *individu* sering kali dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarga.²

Menurut Otong Husni Taufik, penting untuk memilih pasangan hidup dengan cara yang baik dan tepat. Dia percaya bahwa kehidupan rumah tangga akan menjadi harmonis jika pasangan memiliki kesetaraan atau kesamaan dalam hal kualitas dan karakter. Konsep *Kafaah*, yang berarti kesetaraan atau keserasian, menekankan pentingnya keseimbangan dan keselarasan antara calon suami dan istri. Hal ini bertujuan agar kedua calon pasangan merasa seimbang dan tidak terbebani ketika menjalani kehidupan pernikahan. Dalam Fiqh Munakahat, persesuaian antara calon suami dan calon istri dikenal sebagai *Kafaah*. Istilah ini sinonim dengan *al-musawah* dan *al-mumatsalah*, yang mengacu pada persamaan atau kesebandingan antara calon suami dan calon istri. Dengan kata lain, *Kafaah* mencerminkan keseimbangan yang diinginkan antara kedua belah pihak dalam pernikahan.³

Dalam Al-Qur'an diterangkan tentang kesepadanan antara suami dan istri yang terdapat di Surah An-Nur Ayat 26 yang artinya: wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)

Dari penafsiran di atas yang dikaitkan dalam konteks budaya Jawa, penilaian terhadap seseorang sebagai baik atau tidaknya tidak hanya bergantung pada seberapa banyak kebaikan yang telah dilakukannya. Ada tiga istilah yang digunakan untuk memilih pasangan hidup, yaitu bobot, *bebet*, dan bibit. Bobot mengacu pada kualitas *individu*, *bebet* pada keadaan ekonomi, dan bibit pada keluarga atau keturunan seseorang. Ketika ketiga kriteria tersebut terpenuhi, dianggap bahwa pasangan tersebut dapat

² Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2016): 34.

³ Otong Husni Taufik, "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, Vol. 5, No. 2, (2017): 170.

menjalani hidup dengan lebih mudah, mencapai kesejahteraan, dan terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkan.

Dalam proses pemilihan jodoh, atau *ikhtiyar az zaujah*, Nabi Saw menetapkan empat faktor utama yang berkaitan dengan *Kafaah* yang perlu dipertimbangkan oleh calon suami terhadap calon istrinya, dan sebaliknya, oleh calon istri terhadap calon suaminya. Keempat faktor *Kafaah* yang dimaksud adalah: kekayaan, keturunan, penampilan, dan agama calon istri.⁴ Nabi SAW Bersabda:⁵ Pada intinya hadis ini menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria utama adalah agama, yang mencakup aspek kejiwaan dan akhlaknya. Pernikahan tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, serta bagian penting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang *diridhai* Allah SWT. Oleh karena itu, dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan agar segala sesuatunya didasarkan pada norma agama, sehingga pendamping hidupnya memiliki akhlak, moral, dan etika yang terpuji.⁶

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Islam memberikan arahan kepada calon suami dan istri untuk mempertimbangkan unsur kesepadanan (*Kafaah*) dalam diri masing-masing. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjalani bahtera kehidupan rumah tangga dengan damai dan langgeng, saling mendukung satu sama lain, sehingga mencapai keharmonisan sesuai prinsip pernikahan yang dibangun untuk jangka panjang, bukan sekadar sesaat.⁷ *Kafaah* dianggap sangat penting dalam institusi pernikahan karena menyangkut kelangsungan hubungan antara pasangan suami dan istri. Menurut para peneliti, *Kafaah* dalam pernikahan

⁴ Muhammad Amin Summa, "Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 82-83.

⁵ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah R.A. Hadis ini terdapat dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari, hadis ini terdapat dalam Kitab An-Nikah, Bab Al-Ikhtiyar fi An-Nisa' (Bab tentang Memilih Wanita), 5090. Sedangkan dalam Sahih Muslim, hadis ini terdapat dalam Kitab An-Nikah, Bab Fi Al-Ikhtiyar Li An-Nisa' (Bab tentang Memilih Wanita), 1466.

⁶ Amir Syarifuddin. "Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan UU Pernikahan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 41.

⁷ Dedi Junaedi, "Bimbingan Pernikahan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an dan As Sunnah", (Jakarta: Akademia Pressindo. 2001), 46.

bukanlah hal yang sepele. Pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara dua individu yang berbeda jenis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Permasalahan *Kafaah* dalam pernikahan merupakan alat atau kriteria untuk menyaring dan mempertimbangkan dengan baik agar dapat menemukan pasangan hidup yang memiliki kualitas baik secara fisik, mental, dan *spiritual*.

Penetapan *Kafaah* adalah hak bagi laki-laki dan perempuan untuk mempertimbangkan latar belakang perempuan yang akan dinikahinya, mengingat perempuan akan menjadi ibu dari keturunannya. Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa penetapan *Kafaah* juga merupakan hak bagi perempuan. Jika perempuan akan dinikahkan oleh walinya dengan seseorang yang dianggap tidak sepadan, perempuan tersebut berhak menolak atau tidak memberikan izin untuk pernikahan tersebut. Sebaliknya, wali yang bertanggung jawab untuk menikahkan juga memiliki hak untuk mengintervensi jika anak perempuannya hendak menikah dengan seseorang yang dianggap tidak sepadan, dan bahkan dapat meminta pencegahan pernikahan tersebut.

Menurut Khairuddin Nasution yang di tulis ulang oleh Syamrudin Nasution bahwa secara *historis*, *Kafaah* menjadi suatu aturan yang khas di masyarakat Kufah karena sifat *heterogen* dan kecenderungan ke metropolitanannya. *Kafaah* menjadi salah satu upaya bagi para wali untuk menjalankan perkawinan dengan tetap menjaga reputasi keluarga mereka. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian antara pasangan suami dan istri. Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan kepada para wali untuk mempertimbangkan dan menilai kesesuaian antara calon suami dan istri.⁸

Prinsip ini kemudian diadopsi oleh madzhab-madzhab lain seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, termasuk campuran

⁸ Syamruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1 (2017): 2.

etnis, urbanisasi, dan perbedaan sosial di kalangan masyarakat Arab. Dengan demikian, *Kafaah* menjadi sebuah norma yang wajar bahkan menjadi kebutuhan atau tuntutan yang *logis* sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat dan pertimbangan rasional dalam menciptakan kebaikan dalam pernikahan. Di kalangan *fuqaha*, terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam memahami serta merumuskan konsep *Kafaah*, terutama terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesesuaian seseorang. Dalam masalah *Kafaah*, tidak terdapat petunjuk yang jelas dalam hadis atau teks agama lainnya, sehingga para *fukaha* melakukan berbagai upaya *interpretasi* (ijtihad). Oleh karena itu, adalah wajar terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat di antara *fuqaha* dalam hal ini.⁹

Secara harfiah, "Kafaah" berarti kesesuaian, kecocokan, atau keserasian. Dalam konteks pernikahan, *Kafaah* bukanlah bagian dari rukun nikah. Ada hadits yang mengungkapkan bahwa alasan seseorang ingin menikah bisa beragam, seperti kecantikan, keturunan, kedudukan sosial, kekayaan, dan agama. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan komentar khusus mengenai hal ini, namun beliau menyarankan untuk memilih pasangan berdasarkan agama, dalam konteks ini Buya Husein memaknainya dengan akhlak karena prinsip dari agama yaitu *akhlak*. Menurut Nabi, jika seseorang memilih pasangan karena kecantikan, kekayaan, atau kedudukan sosial, semua itu dapat hilang. Tetapi jika seseorang memilih pasangan karena *akhlaknya*, maka itu akan membawa kebahagiaan dan ketenangan yang langgeng.

Dalam konteks ini, akan menjadi menarik dan memberi pencerahan jika fenomena tersebut dipertimbangkan bersama dengan pemikiran dari seorang kyai yang berasal dari Arjawinangun yaitu KH. Husein Muhammad. KH. Husein Muhammad adalah seorang tokoh Islam dari Cirebon yang lahir pada 9 Mei 1953. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari sekolah dasar di Cirebon hingga studi keagamaan

⁹ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *SEMB-J Sharia Economic and Management Business*, Journal 2, No. 1 (2021): 2.

di Al-Azhar, Kairo. Husein dikenal sebagai pendiri dan pengasuh beberapa pesantren, organisasi, dan yayasan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, *pluralisme*, dan hak asasi manusia. Ia pernah menjabat sebagai komisioner Komnas Perempuan dan anggota berbagai organisasi serta lembaga nasional dan internasional.

Husein telah menulis 45 buku yang membahas berbagai topik, termasuk fiqh perempuan, Islam ramah perempuan, dan *pluralisme*. Karyanya menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial dan kesetaraan *gender* dalam Islam. Ia juga sering menjadi narasumber di berbagai seminar internasional. Penghargaan yang diterimanya antara lain "Award for Heroism" dari Pemerintah AS dan pengakuan sebagai salah satu dari "500 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia." Pada 2019, ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh UIN Walisongo Semarang, dan pada 2020, ia menerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila.

Fenomena *Kafaah* dalam pernikahan, tampaknya telah menjadi bagian yang kuat dari kebiasaan dan adat istiadat di masyarakat. *Kafaah* menjadi ukuran penting dalam menentukan pasangan hidup untuk melangkah ke tahap yang lebih serius. Dalam konteks tradisi keislaman, konsep *Kafaah* ini terfokus pada tingkat kesalehan dan ketaatan beribadah. Namun, jika *kufu'* atau *Kafaah* diartikan sebagai kesetaraan, hal ini bisa menciptakan strata sosial dalam masyarakat. Islam sendiri menolak adanya kasta sosial karena pada hakikatnya, yang diperhatikan oleh Allah terhadap hamba-Nya adalah tingkat ketakwaannya.

Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai *Kafaah*. Beberapa ulama fiqh, seperti Imam Tsauri, Imam Hasan al-Basri, dan Imam Kharkhi dari kalangan Hanafiyah, menyatakan bahwa *Kafaah* bukan merupakan rukun atau syarat sahnya nikah. Pernikahan dianggap sah baik ada *Kafaah* maupun tidak, karena yang terpenting dalam Islam adalah *akhlak* yang baik.

Buya Husein menekankan bahwa *Kafaah* bukanlah syarat wajib dalam pernikahan, melainkan pilihan berdasarkan tradisi. Orang boleh saja

memilih pasangan berdasarkan kesesuaian status sosial, tetapi tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Realitanya, banyak pasangan dari latar belakang sosial yang berbeda yang tetap menikah tanpa masalah. Buya Husein mendukung pandangan ulama Hanafiyah dan menganggap mazhab Hanafi sebagai mazhab yang rasional. Dalam konteks zaman sekarang, pandangan Abu Hanifah dianggap lebih relevan karena lebih fleksibel dan dapat diterima oleh banyak orang.

Hukum-hukum dalam Islam diatur untuk kemaslahatan manusia, di mana semua aturan Allah bersifat adil, bermanfaat (maslahat), penuh kasih (rahmah), dan bijaksana (hikmah). Oleh karena itu, setiap hukum yang berubah atau tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip ini—tidak lagi adil, bermanfaat, penuh kasih, atau bijaksana—bukanlah bagian dari *syariat* Islam, meskipun sudah dimodifikasi oleh pemikiran manusia. Konsep ini dikenal sebagai "masholih" atau kepentingan umum, yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai "maqashid syariah" atau tujuan-tujuan *syariah*. Imam Ghazali menyimpulkannya dalam lima prinsip *universal* yang disebut "al-kulliyatul khams," yaitu perlindungan terhadap hak hidup, hak berpikir, hak memiliki keturunan, hak berkeyakinan, hak milik, namun Buya Husein menambahkan 2 yaitu perlindungan hak atas kehormatan diri, dan hak atas lingkungan hidup.

Menurut Buya, tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menyalurkan hasrat seksual secara bertanggung jawab. Hasrat seksual yang tidak disalurkan dengan cara yang bertanggung jawab dapat berbahaya, dan karena itu, zina dilarang meskipun dapat menyalurkan hasrat tersebut, karena tidak disertai dengan tanggung jawab. Dalam konteks "Kafaah" atau kesetaraan dalam pernikahan, Buya Husein menekankan pentingnya keserasian antara dua individu berdasarkan kecenderungan, bakat, dan kecocokan hati. *Kafaah* menurut Buya Husein adalah kesesuaian hati dan kepribadian.

Buya juga menyatakan bahwa *maqashid syariah* sebenarnya adalah hak asasi manusia. Dia menekankan bahwa *akhlak* adalah hak asasi manusia

dan bukan sekadar adab atau tradisi. *Akhlak* lebih kokoh karena merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa salah satu tujuan diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, sesuai dengan ajaran Nabi, yang lebih penting adalah kepribadian dan moralitas seseorang, bukan keturunan, kekayaan, atau jabatan. Dengan demikian, *Kafaah* menurut Buya Husein adalah kesesuaian kepribadian yang berfokus pada *akhlak* mulia (*akhlakul karimah*).¹⁰

Walaupun begitu, di Indonesia, terutama di kalangan umat Islam yang masih melekat pada budaya lokal, konsep *Kafaah* dalam pernikahan tidak hanya berkuat pada akhlak dan ibadah. Hal ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan konsep *Kafaah* dalam Islam yang mengedepankan akhlak dan kualitas *spiritual* semata. Permasalahan ini menjadi jelas karena keberagaman budaya yang dimiliki Nusantara. Contohnya, di Banjar, Kalimantan Selatan, terdapat larangan untuk menikah di luar Madzhab Syafi'i. Di sisi lain, di masyarakat Jawa, seperti di Desa Bulu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, *Kafaah* tidak hanya berkaitan dengan akhlak, ibadah, atau pendidikan. Tetapi juga terkait dengan faktor ekonomi yang dimiliki kedua belah pihak, serta faktor nasab dari kedua keturunan calon mempelai.¹¹

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat terutama di Desa Jungjang Kabupaten Cirebon terkait konsep *Kafaah* dalam pernikahan, mereka secara tidak langsung menerapkan *Kafaah* dalam upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang mana kebanyakan memandang dari segi agama dan harta tampaknya hal ini telah meresap secara mendalam dalam kebiasaan dan menjadi bagian dari adat istiadat. *Kafaah* tampaknya menjadi standar dalam menentukan pasangan hidup untuk melangkah ke tahap yang lebih serius. Namun, jika melihatnya dari

¹⁰ Husein Muhammad, wawancara oleh Agus Manshur, wawancara langsung pada tanggal 23 Agustus 2024.

¹¹ Muhamad Adlan, "Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa'ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, Nomor 1, (2021): 94.

perspektif keislaman, *Kafaah* seharusnya terbatas pada kerohanian dan ketaatan beribadah. Jika konsep kufu' atau *Kafaah* diartikan sebagai kesetaraan, maka dapat menyebabkan terbentuknya struktur sosial di masyarakat. Namun, Islam sendiri menolak adanya kasta sosial, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *egalitarian* dalam ajarannya, dalam Islam, semua manusia dianggap sama di hadapan Allah, tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Prinsip kesetaraan ini tercermin dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan persaudaraan di antara umat manusia.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul " Analisis Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Kafaah* dalam keharmonisan rumah tangga yang bermaksud untuk meneliti mengenai bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang konsep *Kafaah* terhadap rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam proposal ini berada dalam kajian hukum perkawinan Islam yang sub wilayah kajiannya yaitu Ijtihad Kontemporer dalam Fiqh Munakahat. Yang akan mengkaji lebih dalam terkait “Pemikiran Husein Muhammad tentang konsep *Kafaah* terhadap rumah tangga (Studi Kasus desa Jungjang Kabupaten Cirebon)”.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti

sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji “Analisis Pemikiran Husein Muhammad tentang konsep *Kafaah* terhadap rumah tangga”. Langsung kepada Husein Muhammad serta karya-karya beliau. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Pemikiran Husein Muhammad tentang konsep *Kafaah* terhadap rumah tangga (Studi Kasus desa Jungjang Kabupaten Cirebon).

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu Pemikiran Husein Muhammad tentang konsep *Kafaah* terhadap rumah tangga (Studi Kasus desa Jungjang Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep *Kafaah* menurut Husein Muhammad?
- b. Bagaimana implementasi konsep *Kafaah* menurut pemikiran Husein Muhammad dalam rumah tangga Di Desa Jungjang Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana dampak konsep *Kafaah* dari pemikiran Husein Muhammad dalam rumah tangga Di Desa Jungjang Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep *Kafaah* menurut pemikiran Husein Muhammad.
- b. Untuk mengetahui implementasi konsep *Kafaah* menurut pemikiran Husein Muhammad dalam rumah tangga masyarakat Desa Jungjang Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dampak dari pemikiran Husein Muhammad terhadap konsep *Kafaah* dalam masyarakat Desa Jungjang Kabupaten Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian dibidang perbandingan madzhab.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait pemikiran Husein Muhammad terhadap *Kafaah* dalam keharmonisan rumah tangga.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada Masyarakat Ciayumajukuning khususnya di Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun.
- 2) Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang konsep *Kafaah* terhadap rumah tangga.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Zahrotun Nafisah dan Uswatun Khasanah menulis jurnal dengan judul “Komparasi Konsep Kafaah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh

Empat Mazhab”. Dalam jurnal tersebut ia membahas mengenai konsep *Kafaah*, yang dianjurkan dalam pernikahan, memiliki makna yang penting dan beragam dalam konteks kebahagiaan dan keselamatan keluarga. Menurut M. Quraish Shihab, *Kafaah* adalah penyesuaian atau kesesuaian antara pasangan suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti agama, moralitas, sosial, ekonomi, dan budaya. Di sisi lain, menurut pendapat Ulama Empat Mazhab, konsep *Kafaah* juga memiliki dimensi kehati-hatian yang lebih teknis. Mereka melihat *Kafaah* sebagai suatu bentuk antisipasi terhadap kemungkinan adanya ketidakcocokan atau perbedaan signifikan antara pasangan, terutama dalam hal agama, suku, status sosial, dan lain-lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak istri. Dalam konteks ini, memastikan *Kafaah* menjadi penting untuk melindungi hak-hak dan kepentingan istri serta untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep *Kafaah* tidak hanya menjadi faktor penunjang kebahagiaan dan keselamatan keluarga, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan antisipasi terhadap potensi konflik atau ketidakcocokan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam pernikahan¹². Persamaan dengan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *Kafaah* dalam madzhab sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu terletak pada fokus kajiannya. Pada jurnal tersebut berfokus pada Komparasi *Kafaah* dalam empat madzhab menurut M. Quraish Shihab, sementara itu penelitian peneliti akan berfokus pada pemikiran Husein Muhammad terhadap *Kafaah* dalam madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii.

2. Dalam Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Adlan dan Moh. Yustafad yang berjudul tentang, “Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang *Kafaah* Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia”, hasil dari jurnal tersebut yaitu bahwa *Kafaah* menurut KH. Husain

¹² Zahrotun Nafisah, Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No 2, (2018): 1.

Muhammad merupakan suatu kecocokan atau kesesuaian antara satu pasangan. Dan kesesuaian yang dimaksud oleh beliau secara idealnya ada empat aspek, maka yang menjadi prioritas adalah *ad-Din*. *Ad-din* dalam konteks ini dimaknai sebagai ukuran keserasian dalam moralitas yang *universal* atau dalam artian akhlak, bukan sesuatu idealisme yang bersifat *lahiriyyah*.¹³ Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang Kafaah menurut Husein Muhammad sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada wilayah kajiannya dalam penelitian tersebut berfokus pada pandangan Husein Muhammad tentang Kafaah tanpa di sandingkan dengan wilayah tertentu sedangkan peneliti berfokus menyandingkan konsep Kafaah menurut Husein Muhammad di sertai dengan implementasi dan dampak dalam wilayah Arjawinangun.

3. Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari menulis jurnal dengan judul. “Aktualisasi konsep Kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga”. Inti dari jurnal tersebut yaitu Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Termasuk dalam hal *Kafaah*. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa Rahmah*.¹⁴ Persamaan dengan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Kafaah dalam keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaan dengan peneliti yaitu jurnal tersebut meneliti tentang *Kafaah* tanpa disandingkan dengan pemikiran tokoh sedangkan peneliti berfokus pada pemikiran Husein Muhammad terhadap *Kafaah* dalam keharmonisan rumah tangga.

¹³ Muhamad Adlan, “Pandangan KH. Husain Muhammad Tentang Kafa’ah Dalam Pernikahan Untuk Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, Nomor 1, (2021): 94.

¹⁴ Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2016): 34.

4. Imam Syafi’I dalam jurnal yang berjudul “Konsep Kafaah dan Keluarga Sakinah Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”. Hasil dari penelitian jurnal tersebut yaitu keharmonisan keluarga dapat dicapai dengan upaya dari setiap pasangan dalam membangun rumah tangga. Keharmonisan keluarga terwujud setelah ikatan pernikahan dan akan timbul karena adanya rasa memiliki antara suami dan istri. Tanpa terikat oleh kebutuhan kesetaraan antara suami dan istri, siapapun dan kapanpun dapat meraihnya.¹⁵ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti yaitu terletak pada kesamaan membahas tentang *Kafaah* sedangkan perbedaannya dengan peneliti terletak pada fokus kajiannya, jurnal tersebut berfokus pada korelasi hak Kafaah terhadap pembentukan keluarga *Sakinah* sedangkan peneliti berfokus pada pemikiran Husein Muhammad terhadap Kafaah dalam kerhamonisan rumah tangga.
5. Syafrudin Yudowibowo “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam”, hasil dari jurnal tersebut adalah Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jika ditinjau dari konsep *Kafaah* maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu (Kafaah) karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*”.¹⁶ Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang Kafaah dalam konteks perkawinan di Indonesia sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan kajian, peneliti dalam jurnal tersebut berfokus pada pendekatan normatif-yuridis sedangkan peneliti berfokus pada pendekatan deskriptif.

¹⁵ Imam Syafi’I, “Konsep Kafa’ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)”, *Asy-Syari’ah*, Vol. 6, No. 1, (2020): 1.

¹⁶ Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Yustisia*, Vol. 1, No 2, (2012): 1.

6. Paisal “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan”, Adapun hasil penelitian ini adalah Kafaah beraskan bahasa Arab yaitu (والكفو-الكفو) atau (كفاية - كفي) (yang memiliki arti sama dan setara. Selain itu Kafaah juga bisa disebut kufu’ memiliki arti sama, semacam, sebanding, sejodoh, sepadan, setara, serasi, dan sesuai. Kafaah atau kufu berarti sederajat, sepadan, atau seimbang, yang dimaksud dengan Kafaah dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya. Dalam membahas Kafaah, para ulama menyandarkan pada ayat al-Qur’an yang isinya tentang kesepadanan, yang terdapat dalam surat an-Nur: 26. Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi’i Kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam Kafaah, yaitunasab (keturunan), agama, hifah (profesi dalam kehidupan), merdeka, diyanah (tingkat kualitas keberagamaanya dalam Islam), kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).¹⁷ Persamaan dengan peneliti adalah meneliti tentang konsep Kafaah dalam konteks pernikahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, peneliti dalam jurnal tersebut berfokus pada konsep Kafaah secara umum sedangkan peneliti berfokus pada konsep Kafaah menurut pemikiran Husein Muhammad.
7. Firmansyah Pasaribu “Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Urgensi kafa’ah dalam pernikahan (konsentrasi pengamalan agama) di Kota Padangsidempuan adalah menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai serta membina keharmonisan dan keberlanjutan hubungan pernikahan. Melalui kafa’ah, pasangan suami-istri dapat membangun dan memiliki pondasi rumah tangga yang kuat yang dipenuhi atas dasar nilai-nilai agama sehingga mereka mampu

¹⁷ Paisal, “Konsep Kafa’ah dalam pernikahan”, *Jurnal of Islamic Law El Madani*, Vol. 3, No 2, (2024).

menghindari perbedaan fundamental dalam pemahaman agama yang dapat menyebabkan konflik dan ketidaksepakatan. Oleh sebab itu, menjaga kafa'ah dalam pengamalan agama sangatlah penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Konsep Kafa'ah masih dijunjung tinggi dalam praktik pernikahan di Kota Padangsidempuan. Agama, kasta, status sosial, dan latar belakang pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan kesesuaian calon pasangan. Akan tetapi, terdapat variasi dalam pemahaman dan praktik konsep Kafa'ah di Kota Padangsidempuan. Pelaksanaan Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Islam di Kota Padangsidempuan dapat melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yakni (1) Pencarian pasangan yang sesuai. (2) Proses kenalan dan pertemuan. (3) Konsultasi dengan keluarga dan Penasihat Agama. (4) tahap lengkungan (meminang). Dan (5) Persiapan Pernikahan.¹⁸ Persamaan dengan peneliti yaitu berfokus tentang kafaah di suatu tempat namun perbedaannya dengan peneliti terletak pada tempat karena setiap tempat memiliki perbedaan baik dari segi pemahaman, sosial serta budaya

8. Sahrin Anas “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 1) Juhur ulama’ menjelaskan konsep kafa’ah bukan dinilai dari segi agama saja, akan tetapi di dalam Hukum Islam ini kafa’ah diukur dari hal agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan kafa’ah pernikahan lebih menilai dari segi agama. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu yang dibahas melalui KHI Pasal 60 Ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat pernikahan menurut undang-undang maupun hukum islam, karena salah satu isi

¹⁸ Firmansyah Pasaribu “Urgensi Kafa’ah dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) di Kota Padangsidempuan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, (2024).

syarat pernikahan adalah kedua pasangan dikatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. 2) Konsep kafa'ah pandangan Wahbah Az-Zuhaili sejalan dengan pendapat Imam Malik, yakni menganggap kesetaraan hanya pada agama dan kondisi saja. Maksud kondisi ini yakni selamat dari aib yang membuat perempuan untuk memilih calon ketika hendak pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili menganalisisnya sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, 3) hal yang dapat mempengaruhi terjadinya kerukunan dalam rumah tangga yaitu antara suami istri memiliki kesepadanan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan tersebut.¹⁹ Persamaan dengan peneliti terletak pada fokus kajian kafaah menurut Wahbah Zuhaili terhadap rumah tangga sedangkan perbedaannya dengan peneliti, yaitu terletak tokoh serta studi kasusnya.

9. Amira Fauziah, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa’ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)”, Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan menggunakan tematik konseptual, kafa’ah terbagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek agama, status sosial, dan materi (pendidikan, profesi, dan ekonomi). Dilihat dari teori tafsir maqashid, kafa’ah dalam perkawinan mengandung beberapa unsur dhoruriyatil khomsah, yaitu hifdz al din (menjaga agama) dan hifdz al nasl (menjaga keturunan atau garis keturunan).²⁰ Persamaan dengan peneliti yaitu dengan sama-sama meneliti kafaah, sedangkan perbedaannya pada sumber jika jurnal tersebut merujuk ada tafsir maqashidi sedangkan peneliti merujuk pada pemikiran Husein Muhammad.
10. H.M. Arsyad Almakki, “Pandangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Sekufu (Kafa’ah) Di Kecamatan Batu Mandi”, Hasil penelitian ini,

¹⁹ Sahrin Anas “Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili”, *Asy-syar’i: Jurnal Bimbingan&Konseling Keluarga*, Vol. 5, No 3, (2023).

²⁰ Amira Fauziah, “Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa’ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)”, *Jurnal Mafhum*, Vol. 6, No. 2, (2021).

sebagian besar menganggap penting terhadap pernikahan sekufu dan sangat memperhatikan dan melaksanakan konsep kafa'ah dalam pernikahan terutama dari segi agama (ketaatannya) yang paling esensial diiringi dengan segi profesi dan latar belakang pendidikan. Ada juga yang mengedepankan kafa'ah dalam agama saja dan sebagian kecil sudah menganggap konsep kafa'ah sudah tidak relevan atau tidak peduli dengan adanya kriteria sekufu ini dalam pernikahan, dan golongan kecil ini cukup menyandarkan unsur suka sama suka sebagai dasar pernikahan. Sebagian kecil pelaksana praktek kafa'ah mengedepankan kafa'ah dalam hal materi.²¹ Persamaan dengan meneliti yaitu terletak pada fokus kajian kafaah sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus serta sumber informasinya.

11. Ahmad Mulyono dalam skripsi nya berjudul, “Konsep Kafaah dalam hukum Islam dan Urgensinya terhadap keutuhan keluarga Sakinah”. Inti dari skripsi tersebut yaitu menikah haruslah menggunakan konsep Kafaah karena dengan Kafaah suatu keluarga bisa menjadikan keluarga tersebut menjadi utuh dan *Sakinah*.²² Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep Kafaah yang dikaitkan dengan keluarga sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada fokus kajian, dalam skripsi tersebut fokus kajian terletak pada keluarga *Sakinah* sedangkan peneliti terletak pada keharmonisan keluarga.
12. Aisyah dalam skripsi berjudul, “Nasab Sebagai Kriteria Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Perbandinga Madzhab Malikiyah dan Syafiiyah)”. Dalam skripsi tersebut intinya Implikasi hukum nasab sebagai kriteria Kafaah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah bahwa Kafaah dinilai berdasarkan agama, karena kedua belah pihak harus beragama Islam. Selain itu, faktor-faktor lain yang dipertimbangkan adalah kesucian, kemerdekaan, nasab, *al-Kasb* (pekerjaan atau profesi), *al-*

²¹ H.M. Arsyad Almakki, “Pandangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Sekufu (Kafa'ah) Di Kecamatan Batu Mandi”, *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 2, No. 4, (2023).

²² Ahmad Mulyono, “Konsep Kafaah Dalam Hukum islam dan Urgensinya Terhadap Keluarga Sakinah”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009).

Maal (harta), usia atau umur, dan *as-Salamah*. Sementara itu, menurut Imam Malik, *Kafaah* dalam pernikahan tidak secara khusus membahas aspek *Kafaah* yang bersifat sosial, namun lebih sebagai sebuah sunnah. Dalam pandangan ini, wali menjadi unsur yang sangat penting dan definitif dalam sebuah perkawinan, sehingga secara otomatis, konsep *Kafaah* yang bersifat sosial tidak menjadi aturan hukum yang dibutuhkan²³. Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang *Kafaah* dalam pernikahan, perbedaan dengan peneliti terletak pada fokus kajiannya, dalam skripsi meneliti nasab sebagai kriteria *Kafaah* dalam perbandingan mazhab sedangkan peneliti meneliti tentang bagaimana Husein Muhammad memandang *Kafaah*.

13. Nikmatul Ula dalam skripsi berjudul “*Kafaah* dalam pernikahan perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah: studi tafsir analitis terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26”. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu Konsep yang diperkenalkan oleh Quraish Shihab dapat digunakan oleh orang tua yang mencari pasangan untuk anak-anak mereka. Hal ini karena Quraish Shihab menjelaskan *Kafaah* ini sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Harapannya, karya ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memahami pesan-pesan dalam kalamnya. Dengan demikian, dapat menjadi solusi bagi masyarakat di Indonesia yang sedang mencari pasangan atau bagi orang tua yang ingin menikahkan anak-anak mereka²⁴. Persamaan dengan peneliti terletak pada fokus kajian yang sama-sama mengangkat tokoh untuk memandang *Kafaah*, sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada nama tokoh, jika skripsi tersebut menggunakan perspektif M. Quraish Shihab sedangkan peneliti menggunakan pemikiran Husein Muhammad

²³ Aisyah, “Nasab Sebagai Kriteria *Kafaah* Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Madzhab Malikiyah dan Syafiiyah)”, *Skripsi*, (UIN AR-Raniry Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021).

²⁴ Nikmatul Ula, “*Kafa’ah* dalam pernikahan perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah: studi tafsir analitis terhadap Quran Surat Al-Nur {24}:26”. *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2021).

14. M. Ali Asobuni dalam skripsi berjudul, “Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Kasus Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Codet Jakarta Timur)”. Dalam Skripsi tersebut intinya dalam wilayah codet banyak keturunan arab yang memakai Kafaah nasab khususnya keluarga habaib dengan tujuan menjaga garis keturunan Rasulullah.²⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti terletak pada *Kafaah* dalam yang di terapkan di suatu wilayah, sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada fokus kajian, jika skripsi tersebut merujuk pada *Kafaah* dalam perkawinan Masyarakat Arab sedangkan peneliti menggunakan pemikiran Husein Muhammad dalam penerapan *Kafaah* di Desa Jungjang Kabupaten Cirebon.
15. Ilham Nur Hakim dalam skripsi berjudul, “Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”. Inti dari skripsi tersebut yaitu dalam melaksanakan perkawinan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menerapkan konsep *Kafaah* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, seperti agama, nasab, harta, dan kecantikan, namun yang terutama adalah aspek keagamaan. Mereka menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang sejalan dalam keyakinan agama sebagai tujuan utama pernikahan. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengharuskan memilih pasangan hidup dari satu organisasi, lebih disukai jika pasangan berasal dari organisasi yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesepahaman dalam menjalankan ibadah, yang merupakan inti dari pernikahan, dengan harapan dapat menghindari konflik yang dapat mengganggu harmoni keluarga. Kesetaraan ini diakui sebagai praktik umum di berbagai kalangan masyarakat.²⁶ Persamaan dengan peneliti terletak pada Kafaah

²⁵ M. Ali Asobuni, “Konsep dan Eksistensi Kafaah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Kasus Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Codet Jakarta Timur)”. *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

²⁶ Ilham Nur Hakim dalam skripsi berjudul, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)”. *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020).

menurut pandangan yang subjektif sedangkan perbedaan dengan peneliti terletak pada narasumbernya, jika skripsi tersebut menggunakan LDII sebagai narasumber sedangkan peneliti mengambil pemikiran dari Husein Muhammad sebagai narasumber dalam *Kafaah*

Berdasarkan 15 penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum banyak atau mampu yang membahas lebih lanjut mengenai Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Kafaah Dalam Keharmonisan Rumah, disisi lain memang belum ada yang membahas secara detail mengenai pemikiran Husein Muhammad terhadap *Kafaah* . Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai Pemikiran Husein Muhammad Terhadap *Kafaah* Dalam Keharmonisan Rumah) dan bagaimana implementasi serta dampak dari pemikiran Husein Muhammad terhadap Kafaah dalam keharmonisan rumah tangga. Di mana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri, sehingga hadir sebuah pemahaman yang *komprehensif*.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian diawali dengan kajian tentang bagaimana pemikiran Husein Muhammad terhadap Kafaah dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam ilmu *fiqh*, istilah "Kafaah" sering digunakan dalam konteks pernikahan, merujuk pada kesesuaian dan kesepakatan antara calon pengantin pria dan wanita yang ingin menikah. Fokus utamanya adalah pada keserasian pribadi mereka, bukan sekadar keseimbangan agama, kebangsaan, status sosial, dan faktor-faktor lainnya.²⁷ Dalam hal ini, ia dengan tegas menyatakan bahwa kesesuaian atau "Kafaah" bukanlah syarat atau pilar dalam pernikahan, dan tidak boleh menjadi satu-satunya pedoman dalam menjalankan institusi pernikahan. Sebelumnya, ia juga mengungkapkan bahwa umumnya orang menginginkan pasangan yang

²⁷ Kamal Muchtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 69.

ideal. Idealitas tersebut dalam literatur Islam disebut sebagai Kafaah, atau seperti yang disebut oleh KH. Husain Muhammad, adalah kesesuaian. Kesesuaian ini bisa mencakup bidang pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan tingkat pendidikan.

Pemikiran Husein Muhammad tentang Kafaah mengacu pada kesesuaian antara calon pengantin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan tingkat pendidikan. Implementasi konsep ini dalam pernikahan melibatkan proses penilaian dan pemilihan pasangan hidup yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Husein Muhammad menekankan perlunya kesesuaian ini agar hubungan pernikahan dapat berlangsung harmonis dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, konsep Kafaah yang diusulkan oleh Husein Muhammad mempengaruhi cara masyarakat memandang proses pemilihan pasangan hidup serta memengaruhi dinamika dalam hubungan pernikahan.²⁸

Pemikiran Husein Muhammad tentang Kafaah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dalam konteks pernikahan. Dengan penekanan pada kesesuaian antara calon pengantin, pemikiran ini mengubah paradigma masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Masyarakat menjadi lebih cenderung mempertimbangkan aspek-aspek yang disarankan oleh Husein Muhammad, seperti kesesuaian pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan tingkat pendidikan, dalam proses pernikahan. Dampaknya mencakup perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat terhadap pernikahan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan hubungan pernikahan serta dinamika sosial dalam masyarakat.

Fenomena masyarakat terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang Kafaah mencerminkan perubahan signifikan dalam paradigma dan

²⁸ Aba Fahmi Robi, "Konsep Kafa'ah: Studi Pandangan Habaib di Kabupaten Jember", *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2020).

praktik pernikahan. Pemikiran Husein Muhammad telah mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memilih pasangan hidup. Masyarakat cenderung lebih memperhatikan kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan, stabilitas ekonomi, dan tingkat pendidikan, saat mencari pasangan hidup. Fenomena ini mencakup beberapa aspek:

1. Pemikiran yang Merambah

Pemikiran Husein Muhammad tentang Kafaah telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan agama hingga masyarakat umum. Hal ini tercermin dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesesuaian dalam pernikahan, sebagaimana yang disarankan oleh Husein Muhammad.

2. Perubahan Paradigma Pernikahan

Pemikiran Husein Muhammad telah mengubah paradigma masyarakat terkait pernikahan. Masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan faktor-faktor tradisional seperti keturunan atau status sosial, tetapi juga faktor-faktor yang dianggap relevan dalam konsep Kafaah yang diperkenalkan oleh Husein Muhammad.

3. Pola Pemilihan Pasangan


Masyarakat cenderung mengadopsi pola pemilihan pasangan yang lebih rasional dan pragmatis, dengan memperhatikan kesesuaian dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pola ini mencerminkan pengaruh langsung dari pemikiran Husein Muhammad tentang Kafaah.

4. Dampak Sosial

Perubahan dalam pola pemilihan pasangan berdampak pada dinamika sosial dalam masyarakat. Pernikahan yang didasarkan pada kesesuaian yang dipandang secara lebih luas dapat memberikan landasan yang lebih kuat bagi hubungan pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.

Dengan demikian, fenomena masyarakat terhadap pemikiran Husein Muhammad dalam Kafaah mencerminkan perubahan yang signifikan dalam

paradigma dan praktik pernikahan, serta berdampak pada dinamika sosial dalam masyarakat. Penelitian ini mengambil kata Kafaah sebagai judul fokus memungkinkan untuk mencari diberlakukan dalam masa sekarang atau tidak atau kontekstualisasi dalam pernikahan. Peneliti juga membahas pemikiran Husein Muhammad terhadap Kafaah dalam keharmonisan rumah tangga.²⁹



(gambar1.1 kerangka pemikiran)

²⁹ Buya Husein, "Kafa'ah dalam Pernikahan: Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. , 12 No. 2, (2010): 45-58.

F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.³⁰ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³¹ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari dua (2) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan menurut Sandu Suyoto yang diadaptasikan oleh Muhammad Ali Sodik bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.³² Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh oleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dirujuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan, aktivitas sosial, fenomena, peristiwa, sikap, persepsi,

³⁰ Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai & Karya Ilmiah", (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

³¹ Syafrida Hafni Safir, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

³² Muhammad Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena utama, yang pertama yaitu menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua menggambarkan atau menjelaskan (to describe and explain). Tentang yang di alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain³³. Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dan lain-lain sebagainya. Secara keseluruhan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁴ Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, deduktif dan deskriptif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi.³⁵ Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan “Pemikiran Husein Muhammad Terhadap Kafaah”. Langsung wawancara kepada Husein Muhammad serta menelusuri karya-karyanya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data

³³ Lexi J. Moleng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” 6.

³⁴ Lexi J. Moleng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” 9.

³⁵ Lexi J. Moleng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

diperoleh³⁶. Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.³⁷ Sumber data primer adalah Pemikiran Husein Muhammad
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertai peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam hal ini yang dipergunakan peneliti adalah kitab-kitab *fiqh* dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sebagai bahan rujukan dan bahan acuan dalam pembahasan judul proposal ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi

³⁶ Suharismi Arikumto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

³⁷ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

³⁸ Raihan, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 50.

memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.³⁹ Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnya, maka beberapa metode yang peneliti gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengalaman secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.⁴⁰ Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu di kediaman Husein Muhammad.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap wajah muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data yang sudah ditentukan.⁴¹ Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin ditujui dalam penelitian ini adalah Husein Muhammad.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang tersebut. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Hasil penelitian dari observasi

³⁹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 110.

⁴⁰ Ibal Hasan, "Pokok-Pokok Metodologi Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 186.

⁴¹ Bambang Prasetyo, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2010), 183.

atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi, hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik.⁴²

d. Studi Pustaka

Yaitu penelitian dengan cara mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku-buku, jurnal, surat kabar, makalah, dan berbagai macam referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti).

G. Teknik Analisis Data

Teknik data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilih- milih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

a. Verifikasi atau Penyimpulan Data

⁴² Sugiyono, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk peneliti yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)", (Bandung: Alfabeta, 2021), 106-126.

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.⁴³

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah ini tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini dan sistematika penelitian.

2. BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan yang membahas Landasan Teori Tentang Konsep Kafaah, Dasar hukum Kafaah, kriteria Kafaah, Tujuan dan hikmah Kafaah, dan konsep keharmonisan.

3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah berdiri Desa Jungjang, Profil Desa Jungjang, Struktur organisasi Desa Jungjang, Sarana Prasaran Desa Jungjang dan Prestasi Desa Jungjang.

4. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

⁴³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D", 224.

Bab IV penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas bagaimana *Kafaah* menurut pemikiran Husein Muhammad dalam keharmonisan rumah tangga dan bagaimana dampak dari pemikiran Husein Muhammad terhadap *Kafaah* dalam masyarakat di Desa Jungjang.

5. BAB V PENUTUP

Bab V adalah kesimpulan dan saran, dalam bab ini peneliti memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang ditemukan dalam rumusan masalah. Setelah itu peneliti memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

